



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 595 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3998/436.7.1/2024 Tanggal 12 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB MAMBAUL FALAH
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : Jl. Beji Rahayu Kav No. A1-A2 , RT 2 / RW 4,
Kelurahan Pakal, Kecamatan Kec. Pakal
NPSN : 11888000001
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN MAMBAUL FALAH PAKAL
Berdasarkan Akta Notaris : REXI SURA MAHARDIKA, SH., M.Kn.
Nomor 48 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-0000688.AH.01.04 Tahun 2017
Ketua Penyelenggara : MUHAMMAD RIFA`I, S.Pd.I
Nama Ketua/Pimpinan : RAHMAWATI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/19895/436/7.1/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 Februari 2024**



a n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Alghani Wardhana
M. Alghani Wardhana S. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196405051992031009